

RENCANA STRATEGIS - KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA - TAHUN 2020-2024  
2020

Kpt KPU NO 10/PR.01.3-Kpt/01/7505/KPU-Kab/VII/2020, 55 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Perpres No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Kpt KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Kpt Sekjen KPU No. 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2024.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2020.
- Lamp: 52 hlm.